



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

KEPPRES TIM PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL DAN PERATURAN TURUNAN

SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT

Oleh: Dr. Iskandar Simorangkir SE. MA
Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah
Surabaya, 4-6 Oktober 2017

PERKEMBANGAN INFLASI

KEPPRES TIM PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL

**KEPMENKO PEREKONOMIAN TENTANG TUGAS DAN KEANGGOTAAN TIM
PENGENDALIAN INFLASI PUSAT**

**DRAFT PERATURAN MENKO PEREKONOMIAN TENTANG MEKANISME DAN TATA KERJA
TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT, TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI,
DAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN/KOTA**

PERKEMBANGAN INFLASI


KEPPRES TIM PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL

KEPMENKO PEREKONOMIAN TENTANG TUGAS DAN KEANGGOTAAN TIM
PENGENDALIAN INFLASI PUSAT


DRAFT PERATURAN MENKO PEREKONOMIAN TENTANG MEKANISME DAN TATA KERJA
TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT, TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI,
DAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN/KOTA

INFLASI RENDAH DAN STABIL : FAKTOR DAYA SAING INDONESIA

Faktor Penghambat Menjalankan Bisnis di Indonesia




Perbandingan Inflasi Indonesia dan Beberapa Negara Tahun 2017 (%YoY)



PERKEMBANGAN INFLASI

Inflasi secara keseluruhan relatif terkendali. Inflasi September 2017 mencapai 0.13 persen (mom) dan 3.72 persen (yoy) . Hingga September 2017, inflasi mencapai **2.66 persen (ytd)**.

Perkembangan Inflasi (YoY)



INFLASI SEPTEMBER 2017

0.13%
(MtM)

3,72%
(YoY)

2,66%
(YTD)


Karakteristik inflasi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh Volatile Food dan Administered Price

DAMPAK KENAIKAN HARGA TERHADAP KEMISKINAN

Penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga, khususnya harga kelompok makanan. Secara nasional kontribusi komponen makanan terhadap garis kemiskinan **73,19 persen**

komoditas beras men
yumbang **21,8 per
sen** terhadap kemis
kinan

Inflasi Makanan, Non Makanan, dan Kenaikan Garis Kemiskinan



No	Komoditas	Kontribusi terhadap Garis Kemiskinan Maret 2017 (%)	
		Desa	Kota
1	Beras	26,46	20,11
2	Rokok kretek filter	11,53	11,79
3	Telur ayam ras	3,13	3,69
4	Daging ayam ras	2,23	3,61
5	Mie instan	2,31	2,59
6	Gula pasir	3,04	2,27
7	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,68	1,74
8	Tempe	1,51	1,67
9	Bawang merah	1,95	1,67
10	Tahu	1,36	1,59

PERKEMBANGAN INFLASI

KEPPRES TIM PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL

**KEPMENKO PEREKONOMIAN TENTANG TUGAS DAN KEANGGOTAAN TIM
PENGENDALIAN INFLASI PUSAT**

**DRAFT PERATURAN MENKO PEREKONOMIAN TENTANG MEKANISME DAN TATA KERJA
TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT, TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI,
DAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN/KOTA**

LATAR BELAKANG KEPPRES TIM PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL (1)



LATAR BELAKANG KEPPRES TIM PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL (2)



Kebutuhan

1. Kepentingan TPID untuk menyusun program kerja dan pengalokasian anggaran. Masalah utama yang biasanya terjadi pada saat pembahasan program dengan DPRD.
2. Mendorong terbentuknya TPID di seluruh daerah otonom (sekarang 524 TPID)
3. Sinkronisasi dan koordinasi TPI dan Pokjanas TPID dalam satu wadah.



Keputusan Presiden

Keppres No 23 tahun 2017 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional



Kajian bersama Ahli Tata


1. Terdapat 3 opsi bentuk dasar hukum kelembagaan TPI- Pokjanas TPID yaitu SK Menko, Inpres dan Perpres
2. Koordinasi dengan daerah (TPID) akan diwakili oleh Mendagri.
3. Perlu disusun suatu aturan internal BI yang memberikan kewenangan satuan kerja tertentu di BI untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah. → tidak melanggar independensi BI
4. Untuk efektivitas pelaksanaan tugas TPI – Pokjanas TPID, dalam struktur kelembagaan diusulkan pembentukan pokja-pokja yang secara spesifik bertanggung jawab terhadap tugas tertentu.



Dukungan

Keppres ini dapat mendukung kegiatan koordinasi pengendalian inflasi lainnya seperti Evaluasi Kinerja TPID, dan Kerjasama Penghitungan Inflasi dg BPS di tk daerah.

STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN MEKANISME KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT SEBELUM KEPPRES TPIN




1. Forum koordinasi tertinggi adalah Rakornas TPID yang dilaksanakan 1 kali dalam setahun.
2. Keanggotaan hanya berasal dari 3 instansi yaitu Kemenko Perekonomian, Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri
3. Pembinaan terhadap TPID-TPID
4. Menyampaikan kebijakan-kebijakan pusat yang berkaitan dengan daerah terkait pengendalian inflasi

1. Forum koordinasi tertinggi adalah High Level Meeting (HLM), yang dilaksanakan 1 kali dalam setahun.
2. Dilaksanakan untuk mengusulkan tema rakornas, penetapan sasaran inflasi dan langkah-langkah pengendalian inflasi.
3. Keanggotaan berasal dari berbagai Kementerian/Lembaga
4. Menghasilkan berbagai kajian terkait pengendalian inflasi nasional

Tidak ada forum Koordinasi antara Pokjanas TPID dan TPI. Sehingga berbagai kajian maupun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh TPI tidak ada transmisi secara langsung ke Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

STRUKTUR KELEMBAGAAN TPIN



TIM PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL

TPI PUSAT (TPIP)

Ketua	Menko Perekonomian
Wakil Ketua I	Gubernur Bank Indonesia
Wakil Ketua II	Menteri Keuangan
Wakil Ketua III	Menteri Dalam Negeri
Anggota	1. Menteri Perdagangan
	2. Menteri Pertanian
	3. Menteri Perhubungan
	4. Menteri ESDM
	5. Kepala Bappenas
	6. Menteri PU & PR
	7. Menteri BUMN
	8. Sekretaris Kabinet
	9. Kepala Kepolisian RI
Sekretaris	Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian

TPID PROVINSI

Ketua	Gubernur
Wakil Ketua	Kepala Perwakilan BI
Sekretaris dan Anggota	Pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi

Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

- TPIP dibantu Kelompok Kerja dan Sekretariat
- Tugas dan keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat ditetapkan dengan KepMenko selaku Ketua TPIP

TPID KABUPATEN/KOTA

Ketua	Bupati / Walikota
Wakil Ketua	Pejabat Kantor Perwakilan BI
Sekretaris dan Anggota	Pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi

Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota

TUGAS TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT (TPIP)

1


Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah

2

Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah

3


Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi



TPIP dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan kementerian/lembaga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota, serta pihak lain yang dianggap perlu

TUGAS TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) PROVINSI

- 1** Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi
- 2** Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional
- 3** Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi
- 4** Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota; dan atau
- 5** Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi



Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu

TUGAS TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) KAB/KOTA


1 Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota

2 Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi

3 Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota

4 Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi

5 Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota



Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu

MEKANISME KOORDINASI TPIN

1. Keanggotaan Bank Indonesia dalam TPIN tidak mengurangi wewenang serta independensi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. TPIP bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan pengendalian inflasi kepada Presiden.
2. Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengendalian Inflasi Pusat berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota. Koordinasi dimaksud melalui forum rapat koordinasi seperti Rakornas, Rakorpusda dll
3. Dalam hal diperlukan, rapat koordinasi dapat mengundang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota, Kelompok Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian, pemangku kepentingan, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.
4. Kelompok Kerja atau Sekretariat dalam menyelenggarakan rapat dapat melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota, Kelompok Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian, pemangku kepentingan, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.
5. Dalam rangka memberikan acuan bagi Pemerintah dan Bank Indonesia untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan maka ditetapkan Sasaran Inflasi. Dimana sasaran inflasi tersebut dibahas dalam Rapat Koodinasi Tingkat Pimpinan Kementrian/Lembaga

DENGAN BERLAKUNYA KEPUTUSAN PRESIDEN INI:

1. Provinsi yang belum membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, gubernur akan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi
2. Kabupaten/Kota yang belum membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota, bupati/walikota akan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota
3. Provinsi yang telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota namun belum sesuai dengan Keputusan Presiden ini, menyesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini, paling lama 60 (enam puluh) hari, setelah Keputusan Presiden ini ditetapkan (Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2017)



PERKEMBANGAN INFLASI

KEPPRES TIM PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL

**KEPMENKO PEREKONOMIAN TENTANG TUGAS DAN KEANGGOTAAN TIM
PENGENDALIAN INFLASI PUSAT**

**DRAFT PERATURAN MENKO PEREKONOMIAN TENTANG MEKANISME DAN TATA KERJA
TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT, TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI,
DAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN/KOTA**

ORGANISASI DALAM TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT

Pokja Pusat

Ketua Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
Wakil Ketua Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia

Anggota

1. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kemenko perekonomian
2. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kemenko Perekonomian;
3. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan
4. Direktur Jenderal Holtikultura, Kementerian Pertanian;
5. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
6. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan
7. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
8. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
9. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
10. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM
11. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR
12. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR
13. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata, Kementerian BUMN
14. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Sekretariat Kabinet;
15. Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet;
16. Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara RI
17. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
18. Asdep Pengembangan Logistik Nasional, Kemenko Perekonomian;
19. Direktur Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kemendag
20. Direktur Angkutan Udara, Kementerian Perhubungan;
21. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kementerian Perhubungan;
22. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Kementerian Perhubungan;
23. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Kementerian ESDM
24. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM
25. Direktur Pengembangan Jaringan Jalan, Kementerian PUPR
26. Direktur Pengadaan, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
27. Kepala Divisi Asesmen Inflasi, Bank Indonesia;
28. Kepala Bidang Analisis Moneter dan Neraca Pembayaran, Kemenkeu
29. Kepala Divisi Harga dan Pasar, Perum BULOG

Pokja Daerah

Ketua Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

Wakil Ketua Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia

Anggota

1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
3. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
5. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
6. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Kepala Divisi Asesmen Ekonomi Regional, Bank Indonesia;
8. Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing Pelaku Logistik, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
9. Kepala Subdirektorat Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri;

Sekretariat

Ketua Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian


Wakil Ketua Asisten Deputi Moneter Dan Neraca Pembayaran, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Anggota

1. Kepala Grup Asesmen Ekonomi, Bank Indonesia;
2. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri;
3. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Kementerian Keuangan;
4. Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat,
5. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
6. Kepala Bidang Moneter, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi

TUGAS SEKRETARIAT TPIP


- 1 melakukan penyelenggaraan forum koordinasi inflasi di tingkat pusat;
- 2 melakukan kompilasi laporan analisis inflasi nasional dan daerah;
- 3 melakukan penyelenggaraan kantor sekretariat;
- 4 melakukan penyelenggaraan sistem pelaporan inflasi nasional dan daerah
- 5 melakukan penyusunan panduan teknis terkait penyelenggaraan tugas Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
- 6 melakukan penyelenggaraan pertemuan insidental untuk membahas hal-hal yang bersifat mendesak dan/atau spesifik atas usulan anggota Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
- 7 melakukan pemeliharaan laman web (website) resmi Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
- 8 melakukan kompilasi laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota
- 9 melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Pusat;



melaksanakan tugas-tugas pendukung lainnya dalam rangka pemantauan dan pengendalian inflasi

TUGAS KELOMPOK KERJA PUSAT TPIP


- 1** menyusun peta jalan pengendalian Inflasi nasional sebagai rekomendasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2** melakukan pemantauan dan analisis terhadap perkembangan dan sumber penyebab inflasi
- 3** melakukan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi program pengendalian inflasi di Kementerian/Lembaga;
- 4** menyusun kajian, rekomendasi kebijakan, dan program pengendalian inflasi;
- 5** melakukan pemantauan pelaksanaan rekomendasi kebijakan dan program pengendalian inflasi di tingkat pusat;
- 6** melakukan sosialisasi terkait isu inflasi dan kebijakan pengendalian inflasi;
- 7** melakukan penyiapan bahan rapat terkait penyelenggaraan forum koordinasi di tingkat pusat;
- 8** melakukan penyusunan laporan analisis inflasi nasional;



melaksanakan tugas-tugas pendukung lainnya dalam rangka pemantauan dan pengendalian inflasi

TUGAS KELOMPOK KERJA DAERAH TPIP

- 1 melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan sumber penyebab inflasi di daerah;
- 2 menyusun kajian, rekomendasi kebijakan, dan program pengendalian inflasi di daerah;
- 3 melakukan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi program untuk mendukung pengendalian inflasi di daerah;
- 4 melakukan fasilitasi atas masukan dari pemerintah daerah terkait pengendalian inflasi;
- 5 melakukan pemantauan pelaksanaan rekomendasi kebijakan dan program pengendalian inflasi di daerah;
- 6 merumuskan kriteria pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota serta melakukan pemantauan evaluasi kinerja berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja Daerah;
- 7 melakukan sosialisasi program kebijakan dan pengendalian inflasi; melakukan penyusunan panduan teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
- 8 mengembangkan dan mendorong integrasi implementasi sistem informasi harga pangan nasional;



melaksanakan tugas-tugas pendukung lainnya dalam rangka pemantauan dan pengendalian inflasi

PERKEMBANGAN INFLASI

KEPPRES TIM PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL

**KEPMENKO PEREKONOMIAN TENTANG TUGAS DAN KEANGGOTAAN TIM
PENGENDALIAN INFLASI PUSAT**

**DRAFT PERATURAN MENKO PEREKONOMIAN TENTANG MEKANISME DAN TATA KERJA
TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT, TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI,
DAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN/KOTA**

TPI Pusat


**TPID
Provinsi**

**TPID Kab
/Kota**


Tim Pengendalian Inflasi Pusat melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan


Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan



Presiden



**Menko
Perekonomian**



**TPID
Provinsi**



**Menko
Perekonomian**



Ketua Sekretariat

Ketua Sekretariat menyampaikan:

1. rekomendasi dan langkah-langkah strategis penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan pengendalian inflasi nasional; dan
2. kajian dan analisis pelaksanaan pengendalian inflasi nasional.

Sekretariat dapat menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan (Standart Operational Procedure) yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat.




Ketua Pokja

Ketua Kelompok Kerja menyampaikan :

1. laporan pelaksanaan kegiatan terkait dengan masing-masing Kelompok Kerja;
2. rekomendasi dan langkah-langkah strategis penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan pengendalian inflasi nasional terkait dengan masing-masing Kelompok Kerja; dan
3. kajian dan analisis tematik terkait dengan pelaksanaan pengendalian inflasi nasional masing-masing Kelompok Kerja.



**Menko Perekonomian
Selaku ketua TPIP**



FORUM RAPAT KOORDINASI DALAM TPIN (1)



RAPAT KOORDINASI NASIONAL

- dipimpin oleh Presiden yang diikuti oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Kelompok Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat, unsur pimpinan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan unsur pimpinan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
- rapat koordinasi yang diselenggarakan untuk menghasilkan arah kegiatan dan program Tim Pengendalian Inflasi Nasional ke depan
- diselenggarakan satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



RAPAT KOORDINASI TINGKAT PIMPINAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA

- rapat koordinasi yang diselenggarakan dalam rangka: rekomendasi penetapan sasaran inflasi; koordinasi kebijakan sektoral dalam rangka mencapai sasaran inflasi; dan koordinasi kebijakan tingkat pusat dan daerah dalam rangka mencapai sasaran inflasi.
- dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan diikuti anggota Tim Pengendalian Inflasi Pusat
- diselenggarakan dua kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



Rapat Koodinasi Pusat dan Daerah

- diselenggarakan untuk menghasilkan kesepakatan tindak lanjut dan implementasi hasil Rapat Koordinasi Nasional di tingkat daerah.
- dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja Daerah dan dihadiri oleh Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi serta Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota
- diselenggarakan satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

FORUM RAPAT KOORDINASI DALAM TPIN (2)



RAPAT KOORDINASI SE-PROVINSI

diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi untuk menghasilkan kesepakatan langkah-langkah koordinatif dalam rangka pengendalian inflasi.

Rapat Koordinasi Se-Provinsi diselenggarakan satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Rapat Koordinasi Se-Provinsi dihadiri oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi dan dipimpin oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi.



RAPAT KOORDINASI TINGKAT PIMPINAN PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA

- rapat koordinasi yang diselenggarakan dalam rangka: rekomendasi penetapan sasaran inflasi; koordinasi kebijakan sektoral dalam rangka mencapai sasaran inflasi; dan koordinasi kebijakan tingkat pusat dan daerah dalam rangka mencapai sasaran inflasi.
- Rapat Koordinasi tingkat pimpinan provinsi/kabupaten/kota dihadiri oleh anggota TPID provinsi/kabupaten/kota dan dipimpin oleh ketua TPID provinsi/kabupaten/kota .
- diselenggarakan satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



RAPAT KOORDINASI ANTAR TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

- diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh 1 (satu) atau lebih Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
- dilaksanakan dalam rangka kerjasama antar daerah, studi banding, peningkatan kapasitas dan kegiatan lain dalam rangka koordinasi pengendalian inflasi.

Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya meliputi:

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan;
2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah;
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah; dan
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kriteria evaluasi Kinerja (penghargaan TPID) disusun berdasarkan:

1. Realisasi dan volatilitas Inflasi daerah;
2. Panduan-panduan yang terkait pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
3. Arah Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional;
4. Hasil Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah;
5. Kesesuaian Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan/atau
6. pertimbangan kesinambungan program kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan/atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.



TERIMA KASIH

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2017

